

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu acuan dalam suatu bentuk perilaku manusia baik dalam hal pendidikan, politik, budaya, sosial, kesehatan, juga ekonomi, di mana saat ini ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor terbesar yang mendorong peningkatan transaksi melalui internet di dunia adalah penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi. Perusahaan dengan skala Internasional semakin banyak memaksimalkan penggunaan internet. Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet dalam bisnis mengalami pertumbuhan, yang tadinya merupakan pertukaran informasi secara elektronik menjadi aplikasi strategi bisnis. Banyak hal yang dapat kita pelajari ataupun lakukan melalui internet, mulai dari media sosial, berita, gaya hidup, aplikasi, bahkan melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet disebut dengan *e-commerce*.

Transaksi elektronik adalah aktivitas jual beli yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, dan media elektronik lainnya, atau biasa disebut *E-commerce*. *E-commerce* merupakan saluran *online* yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi melalui bantuan komputer yang pada prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen untuk menentukan pilihan.¹ Dilansir dari kominfo.go.id, Direktur Kominfo, Septriana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai *E-commerce* di Indonesia merupakan angka tertinggi di dunia, yaitu mencapai 78 persen.²

¹ Gary dan Kotler Philip Amstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: Prenhalindo, 2012).

Media sosial memiliki berbagai pilihan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbelanja, di mana salah satunya adalah Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, mengaplikasikan filter digital, serta membagikan foto tersebut ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk Instagram pribadi. Transaksi yang terjadi pada Instagram tergolong alternatif yang instan dikarenakan pembeli dapat dengan mudah melihat foto-foto barang, spesifikasi, serta harga. Seseorang dapat langsung membeli tanpa bertemu dengan penjual secara langsung, karena adanya jaringan internet serta kemajuan teknologi informasi membuka peluang untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli. Untuk menjaga transaksi jual beli inilah kita memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut data statistik Patroli Siber, sejak Januari 2020 hingga Oktober 2021 terdapat ribuan pengaduan kejahatan siber yang dilaporkan oleh masyarakat Indonesia. Total pengaduan tersebut adalah 2.259 laporan, di mana 649 di antara laporan yang masuk merupakan penipuan *online*. Kasus kejahatan siber yang dilaporkan paling banyak terjadi melalui aplikasi Whatsapp dengan 13.790 laporan, diikuti dengan Instagram dengan 6.266 laporan. Sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021 jumlah aduan masyarakat terkait kejahatan siber mencapai 2.259 kasus. Dari jumlah tersebut, belum semua kasus terselesaikan. Baru 527 kasus yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian.³

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus, tujuan utama dibuatnya UU ITE adalah untuk memastikan transaksi elektronik atau *e-commerce* berjalan dengan baik dan hak-hak konsumen terlindungi.

³ Subagbinops Ditreskrimsus Polda, "Statistik Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat," n.d., <https://patrolisiber.id/statistic>.

Sayangnya, menurut Pengamat Media Sosial Enda Nasution, terdapat kemungkinan bahwa jumlah korban penipuan *online* yang terjadi di media sosial jumlahnya lebih besar dibandingkan laporan yang masuk kepada pihak berwajib. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia sudah memiliki UU ITE yang seharusnya bisa membantu para korban penipuan transaksi jual beli.⁴

Penipuan *online* yang marak terjadi yaitu melalui media sosial Instagram, seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh salah satu akun Instagram yaitu @thriftoonn.⁵ Akun Instagram tersebut melakukan penipuan dengan berkedok menjual pakaian bekas atau biasa kita sebut *thrifting*. Saat ini banyak orang terutama para anak muda sedang menyukai tren *thrifting*, karena dalam kondisi pandemi masyarakat disarankan untuk melakukan seluruh kegiatan dari rumah. Oleh karena itu, sebagian orang mengambil jalur alternatif dengan berbelanja *online* membeli baju bekas dengan harga yang bersahabat dan kualitasnya juga baik.

Dikarenakan banyak orang sedang menyukai belanja *online thrifting* dan akun Instagram @thriftoonn tersebut terlihat menjanjikan dengan jumlah pengikut sebanyak 74.900. Banyak orang yang tertipu termasuk seorang publik figur yang memiliki *audience* banyak yaitu Aquinaldo Adrian pemilik akun Instagram @aquinaldoadrian. Masalah utama saat ini adalah akun tersebut masih beroperasi di media sosial secara leluasa. Hal ini akan sangat merugikan banyak orang di mana seharusnya dapat ditangani karena negara kita telah memiliki undang-undang yang menjaga perlindungan konsumen serta mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, jumlah aduan masyarakat terkait kejahatan siber mencapai 2.259 kasus. Berdasarkan jumlah tersebut baru 527

⁴ Marsis Santoso, "Filosofi UU ITE Untuk Memastikan E-Commerce Berjalan Baik, Guspari Gaus ; Harus Dikembalikan Ke Niat Awalnya," 19 Februari 2021, 2021, <https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1261461820/filosofi-uu-ite-untuk-memastikan-e-commerce-berjalan-baik-guspari-gaus-harus-dikembalikan-ke-niat-awalnya>.

⁵ "Instagram @thriftoonn," n.d., <https://www.instagram.com/thriftoonn/>.

kasus yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait penerapan hukum tentang tindak pidana penipuan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial khususnya instagram dengan mengangkat judul “POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN PENIPUAN *ONLINE* PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* MELALUI MEDIA SOSIAL”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus penipuan *online*?
2. Bagaimana upaya penal dan non penal penanggulangan penipuan *online* yang menggunakan media sosial?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menjelaskan terkait batasan-batasan masalah yang akan diteliti dalam artikel ilmiah yang akan dibuat oleh peneliti. Pembatasan masalah yang dimaksud memiliki tujuan untuk memfokuskan peneliti pada permasalahan-permasalahan tertentu dalam penelitian. Adapun penelitian ini memiliki pembatasan masalah sampai pada faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus penipuan *online* dan upaya penal dan non penal penanggulangan penipuan *online* yang menggunakan media sosial.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus penipuan *online*.

2. Mengetahui upaya penal dan non penal penanggulangan penipuan *online* yang menggunakan media sosial.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:
 - a. Sebagai sarana untuk berkontribusi ilmiah pada penyelesaian kasus penipuan *online* berdasarkan UU ITE.
 - b. Sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai referensi untuk para konsumen di media sosial.
 - b. Sebagai referensi untuk pihak berwenang dalam penanganan kasus penipuan *online* di media sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Arti dari penelitian hukum normatif adalah pemecahan masalah penelitian di mana cara atau prosedurnya dilakukan dengan meneliti data.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) umumnya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet," V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

dalam penormaannya masih memiliki kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik secara teknis maupun pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pautan dengan isu hukum yang sedang dialami. Pendekatan ini umumnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menyediakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti Jurnal Ilmiah, Hasil-hasil penelitian, dan buku teks. Adapun definisi dari data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan atau terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

⁸ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti and S Hidayat, "Metodelogi Penelitian," *Mandar Maju* 1 (2002): 1–271.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menyediakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan berita.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, bahan kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Selain itu, untuk mendukung data sekunder yang dimiliki oleh peneliti, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak berwenang yang terkait isu hukum ini. Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara terpimpin, di mana wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman dan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum wawancara dimulai.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif, yaitu metode analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan memilah data yang didapatkan lalu disusun secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut diteliti dengan metode berpikir secara deduktif dan dikaitkan dengan teori-teori dari data sekunder, yang kemudian diambil kesimpulan yang berguna guna menjawab rumusan masalah penelitian ini.